

Ignatius L. Madya Utama

KLERUS, RELIGIUS DAN AWAM DALAM TERANG KONSILI VATIKAN II DAN SESUDAHNYA

ABSTRACT

The second Vatican Council envisions a Church as a servant for the actualization of the Kingdom of God in the world. Against this background, we need to reappraise our understanding of the world and its relation to the Church, as well as the “status” and the roles of clergy, Religious and laity.

Key Words:

Tipologis • Dunia • Kerajaan Allah • Evangelisasi • Habitus baru.

Sejak Konsili Vatikan II Gereja menyadari bahwa ia hidup dan berada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi terwujudnya Kerajaan Allah di dunia ini serta keselamatan bagi seluruh umat manusia.¹ Untuk dapat menjalankan tanggungjawab tersebut, Konsili Vatikan II “membagi” Gereja menjadi “tiga kelompok” kaum klerus, kaum religius

dan kaum awam dengan tanggungjawab yang berbeda-beda.² Apakah dengan pembagian semacam ini, Gereja sungguh efektif menjalankan tugasnya sebagai “sakramen keselamatan”?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pada bagian pertama penulis akan memaparkan pemahaman tipologis mengenai kaum klerus, kaum religius dan kaum awam. Pada bagian kedua akan disajikan pemahaman tentang dunia serta relasinya dengan Gereja. Reinterpretasi terhadap pemahaman tentang Gereja dan dunia, akan diulas dalam bagian ketiga; dan bagaimana implikasinya bagi tugas pengutusan kaum klerus, kaum religius dan kaum awam, akan mengakhiri tulisan ini.

Pemahaman Tipologis

Konsili Vatikan II mendeskripsikan kaum klerus sebagai mereka yang mene-rima tahtabisan suci dan karena panggilan khusus mereka, mereka diperuntukkan bagi pelayanan-pelayanan suci, kendati kadangkala mereka pun terlibat dalam urusan-urusan sekular (LG, 31).

Kaum Religius, demikian Vatikan II, memberikan kesaksian yang sangat menonjol bahwa dunia tidak dapat diubah secara mendasar (*transfigured*) tanpa semangat sabda bahagia (LG, 31). Lebih jauh dikatakan bahwa mereka “mengabdikan diri seutuhnya kepada Kerajaan Allah yang dicintainya mengatasi segala sesuatu” (LG, 44), dan kehi-dupan mereka “lebih jelas memperlihatkan kepada semua orang beriman harta sorgawi yang sudah hadir di dunia ini, memberi kesaksian akan hidup baru dan kekal yang diper-oleh berkat penebusan Kristus, danewartakan kebangkitan yang akan datang serta kemuliaan Kerajaan sorgawi” (LG, 44).

Kaum awam dideskripsikan sebagai “semua orang beriman Kristiani kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius” (LG, 31). Ciri khas mereka adalah sifat keduniaannya; yakni “wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurus hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah.” Mereka “hidup dalam dunia; artinya, menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi, dan berada di tengah kenyataan biasa hidup berkeluarga dan sosial.” Di situlah tugas-tugas mereka harus mereka laksanakan dengan semangat Injil dan untuk pengudusan dunia. Dengan cara itu, Kristus ditampakkan. Secara singkat, tugas mereka adalah “menyinari dan mengatur semua hal fana, yang erat melibatkan mereka sehingga itu semua terlaksana dan berkembang menurut kehendak Kristus, demi kemuliaan Sang Pencipta dan Penebus” (LG, 31).

Deskripsi mengenai sifat keduniaan dari kaum awam yang diberikan di atas, merupakan sebuah *deskripsi tipologis*; yakni, pemaparan mengenai kaum

awam yang berada di dunia dibandingkan dengan kaum klerus dan Religius. Berkaitan dengan hal ini, menurut Joseph A. Komonchak,³ ada empat hal yang perlu kita perhatikan.

Pertama, Konsili Vatikan II menawarkan sebuah deskripsi mengenai tipe, yakni apa yang membuat sesuatu “khas” bagi situasi dan aktivitas kaum awam; yakni, berkeluarga, memiliki sebuah pekerjaan yang tetap, hidup di tengah-tengah masyarakat, dsb.

Kedua, Konsili Vatikan II menawarkan sebuah deskripsi yang mencerminkan perbedaan-perbedaan yang khas berkaitan dengan anggota-anggota Gereja yang sudah menjadi umum pada saat itu. Oleh karenanya, deskripsi ini tidak harus dipegang sebagai sebuah definisi yang menghalangi terjadinya perkembangan-perkembangan di masa depan, yang barangkali dapat memberikan alternatif bagi perbedaan peran dalam kehidupan Gereja.

Ketiga, deskripsi tersebut memberikan kemungkinan adanya pengecualian-pengecualian. Ada kaum awam yang terlibat secara penuh dalam kehidupan Gereja dengan mengambil fungsi atau jabatan yang biasanya diperuntukkan bagi klerus (bdk. LG, 33; 35). Demikian pula, klerus kadangkala dapat sesekali terlibat dengan urusan-urusan sekular dan bahkan menduduki jabatan-jabatan sekular (bdk. LG, 31; PO, 8 dan GS, 43).

Keempat, bila deskripsi mengenai kaum awam itu bersifat tipologis, dapat juga ditanyakan apakah deskripsi mengenai kaum klerus dan kaum Religius paling sedikit yang berkaitan dengan keterlibatan mereka dengan masalah-masalah sekular bukan sekedar pembagian tugas yang sebenarnya sudah biasa berlaku sampai saat itu?

Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah deskripsi semacam ini masih memadai untuk zaman kita sekarang? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangatlah bergantung pada bagaimana kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Konsili Vatikan II tentang hubungan antara Gereja dan dunia; sebab pengelompokan tipologis tersebut dilakukan dalam relasinya dengan dunia.⁴

Pemahaman Mengenai Dunia dan Relasinya Dengan Gereja

Pemahaman Konsili Vatikan II mengenai dunia serta relasi antara Gereja dengan dunia dapat dilihat dalam pernyataan-pernyataannya mengenai apakah yang harus dilakukan oleh Gereja untuk dan di dalam dunia.

Konsili Vatikan II, dalam dokumennya Konstitusi Pastoral Mengenai Gereja di Dunia Dewasa ini, *Gaudium et Spes*, memulai pernyataannya

dengan mengatakan bahwa Gereja “merasa dirinya terhubung secara erat dengan umat manusia dan sejarahnya” (GS, 1). Kemudian GS memberikan deskripsinya mengenai dunia yang ingin diabdikan oleh Gereja:

Dunia yang dimaksudkan oleh Konsili adalah seluruh keluarga umat manusia dengan keseluruhan realitasnya yang menjadi lingkungan hidupnya; dunia yang menjadi panggung drama (*theatre*) sejarah manusia, yang ditandai dengan jerih-payah, kegagalan, dan keberhasilan mereka; dunia yang menurut kepercayaan umat Kristiani dibangun dan ditopang oleh cinta Sang Pencipta; dunia yang telah diseret ke dalam perbudakan dan dosa namun telah dibebaskan oleh Kristus yang telah disalibkan dan dibangkitkan, Kristus yang telah mematahkan kekuasaannya Sang Jahat, supaya dunia ini dapat ditransformasikan menurut rencana Allah dan mencapai kesempurnaannya (GS, 2).

Dunia semacam itulah yang disapa oleh Gereja dengan menawarkan dirinya untuk membantu mengurai permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya dengan terang Injil serta menyediakan bantuan yang menyelamatkan dari Roh Kudus. Hal ini dilakukan oleh Gereja sebab “pribadi manusia harus diselamatkan dan masyarakat manusia harus diperbarui. Poros pembicaraan kita adalah pribadi manusia, dilihat secara satu persatu dan secara keseluruhan, badan dan jiwa, hati dan nurani, budi dan kehendak” (GS, 3).

Menurut Konsili Vatikan II, kemajuan dalam membangun masyarakat menjadi lebih baik untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya, merupakan tanda kehadiran Roh Allah, dan Injil bekerja bagaikan rasi yang membangkitkan tuntutan yang tak pernah terpatahkan bagi diwujudkannya martabat manusia (GS, 26). Juga dikatakan bahwa manusia tidak akan puas dengan moralitas yang bersifat individualistik (GS, 30). Karena kehendak Allah, kegiatan manusia di dunia memiliki nilai dan martabat (GS, 34-36). Jika sejarah telah menunjukkan bahwa keberhasilan-keberhasilan yang paling besar telah diancam oleh dosa, umat Kristianiewartakan adanya kemungkinan untuk purifikasi dan penyempurnaan dalam Kristus. Dengan mengenali Pencipta Illahi dari segala sesuatu yang mereka miliki, manusia akan belajar bagaimana memiliki segala sesuatu secara benar (GS, 37).

Dengan latar belakang pemahaman mengenai dunia seperti ini, Konsili Vatikan II melihat relasi antara Gereja dengan dunia. Gereja memahami dirinya sebagai sebuah masyarakat yang memiliki asal-usul, kodrat dan tujuan illahi. Gereja juga menyadari bahwa dirinya masih hidup di dunia

sekarang dan di sini, ambil bagian dalam “nasib” dunia, serta terpanggil untuk menjadi “ragi dan jiwa dari masyarakat manusia, yang harus diperbarui dalam Kristus dan ditransformasikan ke dalam keluarga Allah” (GS, 40). Hal ini membawa Gereja untuk memberikan pernyataan tentang perannya:

Dalam mengejar tujuan keselamatannya sendiri, Gereja tidak hanya mengkomunikasikan kehidupan illahi kepada manusia, tetapi dengan cara tertentu juga menebarkan pantulan cahaya-Nya kepada seluruh dunia. Hal ini dilakukan dengan menyembuhkan dan mengangkat martabat pribadi manusia, dengan memperkokoh kesatuan masyarakat manusia, dan dengan memberikan makna serta arti yang lebih mendalam pada kegiatan manusia. Dengan demikian Gereja, melalui masing-masing anggotanya maupun seluruh komunitas, dapat memberikan banyak sumbangan bagi pembangunan keluarga manusia dan sejarahnya agar menjadi lebih manusiawi (GS, 40).

Artikel-artikel berikutnya dari GS menjelaskan dengan lebih rinci apa yang telah disebutkan dalam pernyataan di atas. Artikel 41 berbicara mengenai peranan Gereja dalam memperkokoh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan iman dan cinta dan bukan dengan kekuasaan eksternal yang dilaksanakan dengan sarana-sarana yang semata-mata manusiawi. Artikel 43 berbicara mengenai pentingnya keterlibatan umat Kristiani di dalam dunia, dan keterlibatan itu tidak dapat dipisahkan dari iman. “Secara khas, meskipun tidak eksklusif, tugas-kewajiban dan kegiatan-kegiatan duniawi (sekular) merupakan wewenang kaum awam.” Memang kaum awam boleh meminta bimbingan dan dukungan rohani dari para pastor, namun mereka sendiri mesti mengemban tanggungjawab mereka di dalam dan bagi dunia. “Kaum awam, yang memiliki peran aktif dalam seluruh kehidupan Gereja, hendaknya tidak hanya mengilhami dunia dengan semangat Kristiani; mereka juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam semua lingkungan, di tengah-tengah masyarakat manusia.” Para Uskup dan imam harus mewartakan Injil sehingga Injil itu menerangi semua aktivitas duniawi dari umat beriman dan, bersama dengan kaum Religius dan Awam, “menunjukkan bahwa Gereja dengan semua anugerah rahmatnya, dengan kehadirannya saja merupakan sumber yang tak pernah kering bagi sumber-sumber yang sangat diperlukan oleh dunia modern ini.”

Sebaliknya, Gereja juga menerima manfaat dan dapat belajar dari dunia. Segala macam pengalaman di masa lampau, kemajuan ilmu pengetahuan, dan keragaman budaya memberikan terang kepada manusia dan membuka jalan-jalan baru untuk menemukan kebenaran. Gereja telah menggunakan dan akan selalu menggunakan bahasa dan cara berpikir berbagai bangsa untuk mengartikulasikan pesannya. Strukur sosial dari Gereja sendiri

“dapat dipercaya oleh perkembangan kehidupan sosial manusia; tentu saja bukan karena ada sesuatu yang kurang dalam tata-susunan yang telah diberikan oleh Kristus, melainkan agar Gereja dapat memahaminya dengan lebih dalam, mengungkapkannya dengan lebih baik, dan menyesuaikannya dengan situasi jaman kita dengan lebih berhasil” (GS, 44). Secara umum dapat dikatakan bahwa:

apapun yang dapat menyumbangkan bagi perkembangan komunitas umat manusia dalam kehidupan keluarga, kebudayaan, kehidupan ekonomi dan sosial, kegiatan-kegiatan politik tingkat nasional dan internasional, karena rencana Allah, juga memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi perkembangan komunitas Gereja sejauh komunitas Gereja tersebut bergantung pada hal-hal di luar dirinya. Sungguh, Gereja mengakui bahwa dirinya telah mendapatkan manfaat dan masih akan mendapatkan manfaat bahkan dari tentangan-tentangan yang diberikan oleh musuh-musuhnya serta mereka yang menganiaya dirinya (= Gereja) (GS, 44).

Kita dapat mengajukan dua buah pertanyaan terhadap pernyataan-pernyataan di atas. *Pertama*, bagaimana dunia yang oleh Gereja diakui memiliki otominya sendiri masih perlu “disucikan” (*sanctified*), “dikuduskan” (*consecrated*), atau “dimasuki dengan semangat Kristiani”? *Kedua*, bagaimana kita dapat menerima apa yang dikatakan oleh Konsili sebagai dua tatanan yang begitu berbeda satu sama lain: realitas keagamaan dan politis, realitas keselamatan dan sosial, realitas spiritual dan temporal, kehidupan illahi dan cahaya pantulannya? Bukankah *Gaudium et Spes* dalam artikel 43 telah menyatakan bahwa pola berpikir dan bertindak dualistis semacam ini merupakan kesalahan yang sangat serius di zaman kita ini?

Pernyataan-pernyataan Konsili Vatikan II di atas memang mencerminkan pandangan teologis dari kurun waktu ketika dokumen itu disusun. Hal ini nampak dalam dua gejala. *Pertama*, penerimaan yang tanpa ragu akan otonomi dunia. Pandangan ini berakibat pada keyakinan bahwa sekularisasi merupakan suatu perkembangan yang wajar, suatu perkembangan yang sesuai dengan penciptaan Allah dan tidak terancam oleh kebutuhan akan penebusan Kristus atau oleh misi Gereja. Hal ini juga mencerminkan optimisme pada tahun enam puluhan. Peran Gereja di dalam masyarakat, misalnya, dipaparkan sebagai memperkokoh persatuan sosial masyarakat. Sangatlah sedikit perhatian yang diberikan oleh Konsili Vatikan II kepada konflik-konflik sosial. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Paus Paulus VI pada 1971 dalam ensikliknya *Octogesima*

adveniens maupun oleh Sinode Para Uskup se dunia pada 1971; apalagi kalau dibandingkan dengan perhatian yang diberikan oleh Teologi-teologi revolusi dan pembebasan yang segera menyusul teologi sekularisasi.

Kedua, kecenderungan Konsili untuk mempresentasikan misi (tugas pengutusan) Gereja sebagai tindakan yang secara langsung dan segera diarahkan pada individu-individu. Nampaknya Konsili Vatikan II tidak mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan iman dalam kaitannya dengan situasi, kebutuhan dan dambaan-dambaan individu-individu; akan tetapi pembicaraannya mengenai masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik secara teologis terasa tentatif dan ragu-ragu. Seperti dikatakan oleh Gustavo Gutierrez, para bapa Konsili tidak mampu mencapai persetujuan mengenai suatu pernyataan yang jelas dan kuat mengenai hubungan antara pesan dan misi Kristiani yang utama/pokok dengan realitas kehidupan sosial.⁵

Adakah hubungan antara keragu-raguan untuk melihat implikasi-implikasi sosial dari Injil dengan tipologi kegiatan Kristiani? Kaum klerus dan kaum religius secara khas melihat diri mereka terutama berurusan dengan soal-soal internal Gereja, sedangkan peran khas kaum awam lebih berkaitan dengan tugas pengutusan Gereja di dalam dan untuk dunia. Dengan kata lain, sarana utama bagi Gereja untuk hadir dan aktif di dalam dunia adalah kaum awam. Bertumbuhnya otonomi dunia berarti penyingkiran kaum klerus dan kaum religius dari dunia sekular, di mana kaum awam masih tetap tinggal.⁶

Konsili Vatikan II sudah berakhir empat puluh tahun yang lalu. Dalam kurun waktu tersebut, baik Gereja maupun dunia sudah banyak berubah. “Mentalitas” tahun enam-puluhan di dunia Barat pun sudah tidak dapat diterapkan begitu saja untuk zaman ini, khususnya di tempat-tempat yang memiliki sejarah dan situasi yang begitu berbeda dengan Eropa. Akibatnya, kalau Gereja tidak meninjau kembali relasinya dengan dunia, Gereja bukan hanya tidak akan mampu menanggapi tantangan-tantangan zaman, melainkan juga akan ditinggalkan oleh zamannya; dan bersamaan dengan Gereja, kaum religius dan kleruspun akan ditinggalkan oleh zaman dan dimasukkan kedalam “museum” biara dan pastoran mereka.

Reinterpretasi Terhadap Pemahaman Tentang Gereja dan Dunia

Konsili Vatikan II sering bertanya: Dalam terang Sabda Allah atau iman, apakah yang harus diperbuat oleh Gereja di dalam dan untuk dunia? Konsili Vatikan II *tidak* bertanya: Dalam terang situasi dunia dan

pergulatannya, apakah arti iman Gereja dan apakah yang mesti dikatakan dan dilakukan oleh Gereja di dalam dan bagi dunia?

Dalam rumusan yang pertama, kita berbicara mengenai implikasi dari iman kita bagi dunia. Kita berbicara mengenai Gereja dan kaum klerus serta Hidup Religius sebagai sesuatu “yang sudah jadi” sebelum berhadapan dengan dunia (masyarakat). Apa yang terjadi dalam masyarakat, tidak mempengaruhi jati diri serta visi-misi Gereja. Sedangkan rumusan kedua berbicara mengenai iman kita yang harus dipahami dan diinterpretasikan dalam terang situasi dan pergulatan dunia. Dengan kata lain, iman tidak dipakai untuk menerangi serentetan permasalahan yang ada, melainkan (iman itu) harus dipahami atau diterangi oleh keterlibatan (yang telah dan sedang) kita (lakukan) dalam dunia. Atau lebih tepat kalau dikatakan: iman kita baru benar-benar merupakan iman kalau diwujudkan dalam keterlibatan kita dalam dunia.

Dengan mengacu pada pemahaman kedua ini, iman dan oleh karenanya juga Gereja hanya dapat dimengerti dalam kaitannya dengan keterlibatannya dengan permasalahan-permasalahan kehidupan konkret yang sedang digeluti oleh dunia atau masyarakat,⁷ di mana kita merupakan bagiannya, untuk menciptakan sebuah “bumi dan langit yang baru”, suatu masyarakat yang lebih manusiawi.⁸ John Fuellenbach bahkan mengatakan bahwa setiap usaha untuk memahami Gereja lepas dari relasinya dengan dunia (baca: keterlibatannya dengan permasalahan-permasalahan dunia; penulis) merupakan usaha yang tidak memadai, hanya berat sebelah dan bahkan salah.⁹

Situasi masyarakat dan keterlibatan Gereja di dalamnya akan mempengaruhi (baca: mengubah) pola hidup dan pola tugas pengutusan Gereja. Demikian pula, “dunia” tidak lagi hanya dipahami sebagai “panggung sejarah umat manusia” (GS, 1), melainkan juga sebagai *sejarah umat manusia itu sendiri*. Dunia bukan hanya apa yang telah dibuat oleh umat manusia secara bersama-sama, melainkan umat manusia itu sendiri secara bersama-sama. Manusia secara individual sungguh menjadi seorang pribadi yang individual justru dalam konteks dunianya; dan dunia membuat manusia itu menjadi dirinya yang sekarang ini dan sekaligus memungkinkan manusia untuk membuat dunianya menjadi seperti sekarang ini.¹⁰

Bila dipahami secara demikian, Gereja tidak lagi menjadi pusat dunia dan tindak-an penyelamatan Allah akan menerjang dan melampaui batas-batas Gereja dan melingkupi seluruh dunia. Gereja juga memiliki peranan penting dalam kegiatan-kegiatan sosio-politis untuk membebaskan umat manusia dari berbagai macam penindasan untuk dapat berkembang secara

penuh seperti diimpikan oleh Allah sendiri.¹¹

Dalam pemahaman seperti ini tidak perlu ada lagi pemisahan yang ketat antara kaum klerus dan kaum Religius di satu pihak dan kaum awam di lain pihak, berdasarkan “peran yang selama ini selalu sudah dipahami”; yakni, kaum Religius dan klerus mengurus hal-hal rohani, sedangkan kaum awam mengurus hal-hal duniawi. Pemisahan ketat seperti ini tidak relevan lagi, sebab tugas pengutusan Gereja di dunia dan untuk dunia merupakan tanggungjawab *seluruh* Gereja sebagai komunitas beriman, dan bukan hanya tanggungjawab kaum awam yang dibedakan dari kaum klerus dan kaum Religius.¹²

Tujuan dari tugas pengutusan Gereja di tengah-tengah dunia adalah untuk mela-yani datangnya Kerajaan Allah¹³ di sini dan sekarang ini. Allah membangun Kerajaan-Nya di dunia ini untuk mentransformasikan dunia dan seluruh alam raya agar dapat memasuki kemuliaan abadi-Nya. Keberadaan dan tugas pengutusan Gereja dan karenanya juga keberadaan serta tugas pengutusan kaum klerus, kaum Religius, serta kaum awam hanya dapat dimengerti dalam konteks ini.¹⁴

Tugas Pengutusan Klerus, Religius dan Awam

Konsili Vatikan II sebenarnya sudah memberikan “pemicu” untuk memahami tugas pengutusan kaum klerus secara baru. Dalam dekret tentang hidup dan pelayanan para imam, *Presbyterorum Ordinis*,¹⁵ ditandaskan bahwa tugas utama imam dengan berpola pada tugas utama Uskup bukan lagi sebagai pemimpin perayaan-perayaan liturgis seperti ditekankan oleh Konsili Trento, melainkanewartakan Injil Tuhan (evangelisasi) kepada semua manusia (PO, 4). Dengan pemahaman seperti ini, seluruh hidup dan karya kaum klerus tidak lagi mengalir dari sakralitas upacara liturgis, melainkan dari tugas pengutusan yang diberikan kepada mereka untukewartakan Injil Yesus Kristus dengan cara yang dapat dimengerti oleh semua orang, baik yang beriman Kristiani maupun bukan.¹⁶ Dalam dunia yang dicabik-cabik oleh berbagai macam dosa ketidakadilan dan penindasan, tugas untukewartakan Injil mengandung tanggungjawab untuk menegakkan keadilan serta mentransformasikan dunia sebagai bagian konstitutifnya.¹⁷ Untuk itu, kaum klerus perlu “tekun belajar meraih kecakapan sedemikian rupa, sehingga mampu memainkan peranan mereka dalam menjalin dialog dengan dunia serta orang-orang yang berpandangan bermacam-ragam” (GS, 43).

Kaum Religius mempunyai tanggungjawab untuk “mengabdikan diri

seutuhnya kepada Kerajaan Allah” (Lumen Gentium, 44).¹⁸ Namun Kerajaan Allah bukan hanya sebuah realitas di masa mendatang melainkan, seperti diungkapkan oleh almarhum Paus Yohanes Paulus II, “sudah harus hadir sekarang dan di sini ... melalui perwujudan keadilan, perdamaian, solidaritas dan pengampunan.”¹⁹ Supaya hal ini dapat terjadi, Konsili Vatikan II mengingatkan kaum Religius agar cara hidup mereka jangan sampai mengalienasikan mereka dari manusia lain atau menyebabkan mereka tidak berguna bagi masyarakat manusia (LG, 46). Itulah sebabnya, Musyawarah Antar Serikat Religius Indonesia (MASRI) dalam sidangnya tahun 1987 menandakan perlunya Hidup Religius semakin “memasyarakat” dan “menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat.”²⁰ Sebagai konsekuensinya, kaum Religius akan “menumbuhkan suatu pilihan nyata dalam keterlibatannya pada masyarakat, yaitu melayani orang kecil sebagai prioritas; orang kecil yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat yang ternyata sampai saat ini kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari kaum Religius (bdk. Sidang Pleno MASRI 1984).”²¹ Hal ini sangat esensial karena “pelayanan cintakasih kepada orang kecil, orang lemah, pertama-tama berarti penyerahan diri secara total kepada karya Kerajaan Allah.”²² Lagipula, “Sebagaimana Gereja ..., demikian pula tarekat religius, ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan demi pelayanan kepada Kerajaan Allah” dan kaum Religius “dipanggil untuk mengejar kesempurnaan cintakasih dalam pelayanan kepada Kerajaan Allah (KHK, Kanon 573).²³ MASRI juga meyakini bahwa “Kerajaan Allah [itu], sebagaimana diwartakan oleh Kitab Suci, selalu berkaitan dengan orang miskin dan kemalangan manusia.”²⁴ Oleh karenanya, kaum Religius perlu terus-menerus bertanya diri apakah seluruh hidup dan karya mereka sungguh sudah “sambung” dengan Allah yang diperkenalkan oleh Kitab Suci; yakni, Allah yang menawarkan keselamatan-Nya kepada semua orang, namun dalam pelaksanaannya Ia selalu memulainya di antara orang-orang yang paling tidak mengalami keselamatan, yakni orang-orang miskin dan tertindas²⁵

Kitab Hukum Kanonik yang dipromulgasikan pada 1983 berdasarkan visi teologis Konsili Vatikan II, memberikan kemungkinan bagi kaum awam untuk berpartisipasi aktif dalam “urusan-urusan intern” Gereja; misalnya, menjadi anggota Dewan Pastoral Paroki (KHK, kanon 536) dan Komisi Keuangan Paroki²⁶ (KHK, kanon 537), menjadi anggota tim dalam pelayanan pastoral paroki (KHK, kanon 517 § 1), dan ambil bagian dalam reksa pastoral paroki, bila jumlah imam tidak mencukupi (KHK, kanon 517 § 2). Selain itu, mereka juga dapat terlibat dalam memberikan kuliah Teologi

di sekolah-sekolah di mana para calon klerus dididik, menjadi anggota *curia* maupun tribunal gerejawi, serta terlibat dalam pelayanan-pelayanan liturgi yang tidak memprasyaratkan tahbisan.²⁷ Tentu saja semuanya ini baik. Namun harus diingat, jangan sampai terlalu banyak kaum awam yang terlibat dalam “urusan intern” Gereja, sehingga terjadi “klerikalisasi” terhadap kaum awam, dengan akibat bahwa Gereja tidak lagi dapat hadir di tengah-tengah dunia untuk melayani diwujudkannya kehadiran Kerajaan Allah di dunia. Kekhasan kaum awam, yakni “sekularitas”-nya, harus terus-menerus dipertahankan,²⁸ agar Gereja tetap dapat hadir ditengah-tengah masyarakat (GS, 40) untuk mewartakan kabar gembira bagi kaum miskin, pembebasan bagi orang-orang yang tertindas, dan kegembiraan bagi orang-orang yang menderita.²⁹ Khususnya lewat kehadiran dan karya kaum awam di tengah-tengah dunialah, Gereja dapat berperan aktif dalam menata masyarakat menjadi lebih baik³⁰ sehingga kehadiran Kerajaan Allah mulai dapat dialami di tengah-tengah masyarakat (bdk. GS, 39).

Konsili Vatikan II menandakan bahwa satu-satunya tujuan dari hidup dan semua tugas pengutusan Gereja yang dilaksanakan oleh kaum klerus, kaum religius dan kaum awam adalah demi diwujudkannya Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia kita (bdk. GS, 45). Hal ini menuntut diadakannya reinterpretasi terhadap arti dunia serta relasi antara Gereja dan dunia. Pada gilirannya, cara hidup dan tugas pengutusan kaum klerus, kaum Religius dan kaum awam perlu dipahami secara baru; yakni, demi terwujudnya kehadiran Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia kita. Akibatnya, hidup dan tugas pelayanan kaum klerus tidak lagi berpusat dan bermuara pada perayaan-perayaan liturgis, melainkan pada pewartaan Injil Tuhan. Kaum Religius juga perlu meninjau kembali baik cara hidup maupun tugas pelayanan mereka, agar mereka benar-benar dapat menjadi saksi atas hadirnya Kerajaan Allah yang sudah harus dapat mulai dirasakan di dunia sekarang ini. Akhirnya, kaum awam perlu tetap waspada agar mereka tidak membiarkan diri terkena proses klerikalisasi, dan terus mengembangkan semua talenta yang telah mereka terima dari Allah untuk mentransformasikan dunia sesuai dengan impian-Nya.

Ignatius L. Madya Utama
STFT Driyakara, Jakarta

End Notes:

1. Lihat Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, *Gaudium et Spes*, art. 45. Untuk selanjutnya disebut GS.
2. Lihat Konstitusi Dogmatik tentang Gereja, *Lumen Gentium*, art. 31. Selanjutnya disebut LG.
3. Joseph A. Komonchak, "Clergy, Laity, and the Church's Mission in the World," in *Between God and Caesar: Priests, Sisters and Political Office in the United States*, edited by Madonna Kolbenschlag (Mahwah, N.J.: Paulist Press, 1985), pp.155-156.
4. Lihat Ferdinand Klostermann, "The Laity," dalam *Commentary on the Documents of Vatican II. Volume I*, edited by Herbert Vorgrimler (London/New York: Burn & Oates/Herder and Herder: 1967), p. 238.
5. Lihat G. Gutierrez, *A Theology of Liberation; History, Politics and Salvation* (Maryknoll: Orbis Books, 1973), pp. 168-172.
6. Bdk. Joseph A. Komonchak, "Clergy, Laity, and The Church's Mission in the World," p. 161.
7. Bdk. John Fuellenbach, *Church: Community for the Kingdom* (Manila: Logos Publications, 2000), p. 183.
8. Yang dimaksudkan dengan masyarakat yang lebih manusiawi adalah masyarakat yang damai, adil, makmur secara merata, demokratis, dan memiliki kepastian hukum. Lihat Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2000, *Gereja yang Mendengarkan. Memberdayakan Komunitas Basis menuju Indonesia Baru* (Jakarta: Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2000, 2000), hlm. 12.
9. John Fuellenbach, *Church: Community for the Kingdom*, p. 183.
10. Bdk. Joseph A. Komonchak, "Clergy, Laity, and The Church's Mission in the World," p. 165.
11. Bdk. John Fullenbach, *Church: Community for the Kingdom*, p. 183.
12. *Ibid.*, p. 195.
13. Dengan mengacu pada Rom 14:17, istilah "Kerajaan Allah" dijelaskan oleh John Fuellenbach sebagai sebuah realitas dan penga-laman yang menyangkut seluruh kehidupan manusia yang sudah mulai dialami di dunia kita sekarang ini dan akan dipenuhi pada saat kedatangan Kristus pada akhir zaman. Realitas dan pengalaman ini menyangkut tiga unsur, yakni keadilan, perdamaian dan sukacita. Yang dimaksudkan dengan keadilan adalah relasi yang memberikan kehidupan antara diriku dengan Allah, dengan sesama, dengan diriku sendiri dan dengan alam semesta. Sedangkan perdamaian dipahami bukan hanya sebagai suasana yang tidak lagi terdapat praktik penindasan dan peng-hisapan oleh orang yang "kuat" terhadap orang lemah, tidak lagi ada kebencian, permusuhan, maupun peperangan, melainkan juga seluruh suasana di mana orang benar-benar berusaha untuk menghancurkan semua peralatan perang yang sudah ada dan menghentikan diproduksinya

- peralatan perang baru, sehingga tidak lagi dimungkinkan adanya peperangan. Keadilan dan perdamaian akan menghasilkan sukacita; yaitu suasana di mana semua orang diterima dan dihargai sesuai dengan keunikannya masing-masing, dan mereka diberi kesempatan untuk mengembangkannya segala potensinya untuk kemudian dapat disumbangkan demi kesejahteraan bersama. Dan ini semua dapat diwujudkan berkat kerjasama antara Roh Allah dengan manusia. John Fuellenbach, *Throw Fire* (Manila: Logos Publications, 1998), khususnya Chapter X, pp. 193-218.
14. Lihat John Fuellenbach, *Church: Community for the Kingdom*, p. 79.
 15. Untuk selanjutnya disebut PO.
 16. Bdk. Christisan Duquoc, "Clerical Reform," dalam *The Reception of Vatican II*, edited by Giuseppe Alberigo, Jean-Pierre Jossua, and Joseph A. Komonchak (Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1987), p. 303.
 17. Bdk. Synod of Bishops, *Justice in the World*, art. 6.
 18. Untuk selanjutnya disebut LG.
 19. John Paul II, *Vita Consecrata: Apostolic Exhortation of Pope John Paul II* (Pasay City: Daughters of St. Paul, 1996), art. 27. Untuk selanjutnya disebut VC.
 20. Bdk. Sidang Pleno MASRI 1981.
 21. Lihat Frans Harjawiyata, OCSO, ed., *Arah Baru Hidup Religius: Kumpulan Dokumen KONGGAR-MASRI-KOPTARI 1969-1990* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 86.
 22. *Ibid.*, hlm. 93.
 23. *Ibid.*, hlm. 86-87.
 24. *Ibid.*, hlm. 90.
 25. Konferensi Waligereja Indonesia, *Partisipasi Kita Dalam Memulihkan Martabat Manusia dan Alam Semesta* (Jakarta: Sekretariat Keuskupan Agung Jakarta, 2001), hlm. 21.
 26. Meskipun secara umum hukum Gereja tidak memberikan kuasa untuk memutuskan atau kuasa yurisdiksi kepada Komisi Keuangan ini, namun "Uskup dapat menentukan situasi-situasi tertentu di mana suara deliberatif dari komisi keuangan ini sangat diperlukan; misalnya dalam memberikan persetujuan terhadap anggaran tahunan, pengeluaran khusus yang melebihi batas yang sudah ditentukan, penetapan gaji bagi para karyawan awam yang tidak dicakup dalam peraturan keuskupan." Lihat John Huels, "Parish Life and The New Code," dalam *Canon Law-Church Reality, Concilium 183*, edited by James Provost and Knut Walf (Edinburgh: T&T Clark, 1986), p. 66.
 27. Bdk. Paus Yohanes Paulus II, *Angelus, St. Peter's Square, 3 September 1995*, art. 2, dalam *Serving the Human Family. The Holy See at the Major United Nation Conferences*, edited by Monsignor Carl J. Marucci (New York City: The Path to Peace Foundation, 1997), p. 449.
 28. Bdk. Georgia M. Keightley, "Laity", dalam *The New Dictionary of Theology*,

- edited by Joseph A. Komonchak, Mary Collins and Dermot A. Lane (Pasay City: Daughters of Saint Paul, 1991), pp. 561-562.
29. Bdk. Synod of Bishops, *Justice in the World*, art. 5.
 30. Masyarakat yang lebih baik menurut Konferensi Waligereja Indonesia ditandai dengan dihayatinya habitus baru dalam kehidupan bermasyarakat. Gereja dapat ambil bagian dalam menciptakan habitus baru ini, antara lain lewat pengembangan sikap dan tindakan yang: (1) mendahulukan yang kecil, lemah, miskin dan tersingkir di tengah masyarakat yang terbiasa bertindak dengan prinsip “yang kuat yang menang”; (2) memberikan kesaksian akan Allah yang bersetiakawan, penuh kasih serta kerahiman, menjadi komunitas yang transparan dan akuntabel serta mempergunakan segala harta kekayaan demi solidaritas kemanusiaan di tengah masyarakat yang cenderung untuk menyembah uang; (3) mengembangkan budaya damai lewat dialog, kerjasama, musyawarah dan saling menghormati, di tengah masyarakat yang dikondisikan untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Lihat Konferensi Waligereja Indonesia, *Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa. Keadilan Sosial bagi Semua: Pendekatan Sosio-Budaya*. Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia 1-11 November 2004 (Jakarta: Sekretariat Jendral Konferensi Waligereja Indonesia, 2004), art. 18.1, 18.2 dan 18.3., hlm. 21-22.

DAFTAR RUJUKAN

1. Alberigo, Giuseppe, Jean-Pierre Jossua, and Joseph A. Komonchak, eds. *The Reception of Vatican II*. Translated by Matthew J. O'Connell. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1987.
2. Fuellenbach, John. *Church: Community for the Kingdom*. Manila: Logos Publications, 2000.
- _____. *Throw Fire*. Manila: Logos Publications, 1998.
3. Gutierrez, Gustavo. *A Theology of Liberation; History, Politics and Salvation*. Maryknoll: Orbis Books, 1973.
4. Harjawiyata, Frans, ed. *Arah Baru Hidup Religius: Kumpulan Dokumen KONGGAR-MASRI-KOPTARI 1969-1990*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
5. Keightley, Georgia M. “Laity.” In *The New Dictionary of Theology*. Edited by Joseph A. Komonchak, Mary Collins and Dermot A. Lane. Pasay City: St. Paul Publications, 1991, pp. 558-564.
6. Klostermann, Ferdinand. “The Laity.” Dalam Herbert Vorgrimler (gen. ed.), *Commentary on the Documents of Vatican II. Volume I*. London/New York: Burns & Oates/ Herder and Herder, 1967, pp. 231-252.
7. Kolbenschlag, Madonna, ed. *Between God and Caesar: Priests, Sisters and Political Office in the United States*. Mahwah, N.J.: Paulist Press, 1985.
8. Konferensi Waligereja Indonesia. *Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru*

Bangsa. Keadilan Sosial bagi Semua: Pendekatan Sosio-Budaya. Nota Pastoral Sidang Konferensi Waligereja Indonesia 1-11 November 2004. Jakarta: Sekretariat Jendral Konferensi Waligereja Indonesia, 2004.

_____. Partisipasi Kita Dalam Memulihkan Martabat Manusia dan Alam Semesta. Jakarta: Sekretariat Keuskupan Agung Jakarta, 2001.

9. Konsili Vatikan II. Dokumen Konsili Vatikan II. Terjemahan: R. Hardawiryana, S.J. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI/Obor, 1993.
10. Marucci, Monsignor Carl J., ed. *Serving the Human Family. The Holy See at the Major United Nation Conferences.* New York City: The Path to Peace Foundation, 1997.
11. Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2000. *Gereja yang Mendengarkan. Memberdayakan Komunitas Basis menuju Indonesia Baru.* Jakarta: Panitia Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2000, 2000.
12. Pope John Paul II. *Vita Consecrata: Apostolic Exhortation of Pope John Paul II.* Pasay City: Daughters of St. Paul, 1996.
13. Provost, James and Knut Walf, eds. *Canon Law-Church Reality.* Concilium 183. Edinburgh: T&T Clark, 1986.
14. Synod of Bishops. "Justice in the World." Dalam Michael Walsh and Brian Davies, eds. *Proclaiming Justice and Peace. Papal Documents from Rerum Novarum Through Centesimus Annus. Revised and Expanded.* Mystic, CT.: Twenty-Third Publications, 1991, pp. 268-283.